



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam antara:

Supriadi, bertempat tinggal di Alamat Latali, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lukman Alqadry, S.H.**, Advokat yang berkantor di BTN.Bumi Batara Guru Blok F/6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

Lawan

1.Kepala Desa Dampala, tempat kedudukan Dusun I, Desa Dampala, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**

2.Kepala Desa Lele, tempat kedudukan Dusun III, Desa Lele, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula sebagai Tergugat II**

3. Kepala Desa Bahomohai, tempat kedudukan Dusun Iii, Desa Bahomohai, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula sebagai Tergugat III;**

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat) telah memberikan kuasa kepada 1. Royal Langgeroni, SH., MH., 2. Nofertian Tarasendo, SH., 3. Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 januari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso nomor : 154/Pdt.G/2022/PN Pso, tanggal 24 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp16.442.000,- (enam belas juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Poso diucapkan secara elektronik pada tanggal 24 Juli 2023, lalu diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada hari itu juga terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2022, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 154/Pdt.G/2022/PN Pso. tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat oleh oleh Panitera Pengadilan Negeri Pso. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima pada tanggal 7 Agustus 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso tanggal 7 Agustus 2023, oleh Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 9 Agustus 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 84/Pdt./2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan
Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mohon sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Perkara Nomor: Poso No.154/Pdt.G/2022/PN.Pso., tertanggal 24 Juli 2023;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah adat seluas \pm 8.000 hektar yang terletak di Tete Nona, Desa Siumbatu, Desa Dampala, Desa Lele, Kecamatan Bahodopi dan Desa Bahomatefe, Desa Bahomohai, Desa Ululere, Desa Bente, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, Sungai Sampala;
 - Sebelah Timur, Sungai Lantula;
 - Sebelah Selatan, Sungai Mopute;
 - Sebelah Barat, Sungai Sampala.

Adalah sah Milik dan Kepunyaan Penggugat serta ahli waris lainnya;

3. Menyatakan Menurut Hukum :

- Obyek Sengketa I seluas \pm 1.500 hektar yang terletak di Tete nona Desa Dampala, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Mopute;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan Tebing/sungai Sampala.
- Obyek Sengketa II seluas \pm 2.000 hektar yang terletak di Tete nona Desa Lele, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tebing/ Sungai Mopute;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat /tebing / sungai Mopute;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 84/Pdt./2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat;
- Obyek Sengketa III seluas ± 2.500 hektar yang terletak di Tete Nona Desa Bahomaohoi, Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Sulawesi Tengah dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Lantula/Desa Bente dan Tanah Tambang PT.Sulawesi Resore (SR);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan /tanah milik Penggugat/ Tebing/Sungai Mopute;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sungai sampala.

Adalah Sah Milik Penggugat serta ahli waris lainnya

4. Menyatakan menurut hukum Sattu adalah ahli waris yang sah dari Pasangan suami isteri Bokko dengan Ne Dakte ;
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pasangan suami isteri Oni dan Sattu;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengklaim / menguasai atas tanah objek sengketa I, Objek Sengketa II, dan Objek Sengketa III adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah objek sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban serta syarat apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala dokumen dan surat-surat yang terbit untuk dan atas nama Tergugat I Tergugat II, dan Tergugat III atau orang lain yang ada dalam penguasaanya terhadap tanah objek sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III adalah tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap Gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ataupun verset (bantahan);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 84/Pdt./2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding Penggugat/ Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor No. 154/Pdt.G/2022/PN.Pso Tanggal 24 Juli 2023;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp16.442.000,- (enam belas juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang menurut Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik gugatan Penggugat maupun jawaban Para Tergugat bukti-bukti surat, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso No.154/Pdt.G/2022/PN.Pso., tertanggal 24 Juli 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama karena dalam Pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat/Pembanding yang mendalikan Para Tergugat/Para Terbanding secara melawan hukum telah menguasai tanah sengketa milik Penggugat/Pembanding yang berasal dari warisan kakeknya yang bernama Bokko dan Bokko mendapat tanah sengketa ipemberian dari raja Bungku pada tahun 1932, sedangkan menurut Para Tergugat/Para Terbanding bahwa tanah sengketa adalah merupakan bagian milik tanah negara yang masuk wilayah Para Tergugat;

Menimbang bahwa ternyata bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-34 tidak ada

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 84/Pdt./2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan alas hak mengenai kepemilikan tanah sengketa karena bukti bukti surat tersebut hanyalah berupa surat kuasa, surat pernyataan kepemilikan, surat pernyataan kesaksian, kartu keluarga, silsilah keluarga, surat keterangan pembentukan dan perolehan kepemilikan perkampungan, peta wilayah Sampala, foto dokumentasi pencabutan tanaman kuburan dan lainnya, serta Surat Keputusan Dewan Adat Tobungku, yang mana surat surat bukti tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan alas hak kepemilikan tanah sengketa yang menunjukkan bahwa Penggugat sebagai adalah pemilik atas tanah sengketa tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria No.5/1960 Pasal 16. Yaitu: hak atas tanah meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan dan selain itu sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria No.5/1960 hak atas tanah selain yang disebutkan tersebut diatas juga adanya bukti awal terhadap alas hak milik antara lain: Girik, letter C, Petok D, Pipil Tanah, Rincik, Eigendom Verponding, SKT (Surat Keterangan Tanah) yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa, hibah, jual beli maupun waris. Demikian juga terhadap keterangan saksi saksi yang telah diajukan dipersidangan oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangannya yaitu selain kesaksiannya atas pemberitahuan dari orang lain juga keterangannya masing masing berdiri sendiri sendiri sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karena itu Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding baik bukti surat maupun bukti saksi tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan bukti surat berupa TI-1, TI-2, TI-3, TI-4, TII-2, TII-3, TII-5, TII-6 dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo yang dijadikan pembuktian sebagaimana putusannya karena bukti surat bertanda TI-4, TII-2, TII-3, TII-5, TII-6 hanyalah berupa foto copy dari foto copy tidak ditunjang dengan bukti yang lain. Dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terlepas dari alasan memori banding mengenai bukti bukti surat tersebut. Oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan maka Penggugat yang harus membuktikan gugatannya tersebut, hal ini sesuai asas Actori In Cumbit Probatio yaitu asas dalam hukum acara perdata yang secara

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 84/Pdt./2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, Asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPperdata.

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas ternyata Penggugat dalam perkara ini tidak dapat membuktikan gugatannya maka alasan memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan memori banding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan secara keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi Penggugat dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo dan Majelis Hakim juga keliru menolak gugatan Penggugat karena tidak didasarkan hukum serta pertimbangannya saling bertentangan dan tidak konsisten. Terhadap alasan memori banding ini dipertimbangkan sebagai berikut: sebagaimana telah diperimbangkan diatas bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keseluruhan bukti surat maupun saksi ternyata pertimbangannya sudah benar dan selain itu Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya juga tidak saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya serta pertimbangannya, juga telah mendasarkan pada hukum yang terkait perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Poso Nomor No.154/Pdt.G/2022/PN.Pso., tertanggal 24 Juli 2023 berlasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947, Stb Nomor 1947/227 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 84/Pdt./2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 24 Juli 2023 , Nomor 154/Pdt.G/2022/PN.Pso., tertanggal 24 Juli 2023:
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami SIGIT SUTRIONO S.H.,M.HUM sebagai Hakim Ketua,GEDE ARIAWAN S.H.,M H. dan MOHAMMAD BASIR S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh NURHASNA ABDULLAH, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

GEDE ARIAWAN, S.H.,MH.

SIGIT SUTRIONO, S.H.,MHUM

ttd

MOHAMMAD BASIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 84/Pdt./2023/PT PAL.



NURHASNA ABDULLAH, S.H.

Perincian biaya

a. Meterai	Rp. 10.000,00
b. Redaksi	Rp. 10.000,00
c. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah),-	